

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENYEBAB BERPINDAHNYA WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM DI KUA KECAMATAN BULU

Andi Wibowo¹, Syamsuddin², Baehaqi³

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta

¹ubaydilla204@yahoo.com

²syamsuddin63.ms@gmail.com

³baehaqi@dosen.iimsurakarta.ac.id

Abstract: The main problem in this research is, What Causes the Transfer of Guardians of Nasab to Guardians of Judges in KUA Bulu District and How the Views of Islamic Law Against Marriage Implementation With Guardians of Judges in KUA Bulu District. This type of research used in research is *oKualitatif*, is the involvement of an object with the aim to understand the knowledge of an event based on knowledge with ideas that have been previously known. While based on its descriptive analytic nature, it is a method that serves to provide a description of the object under study through data or samples that have been collected as it is without performing analysis and making conclusions that are generally accepted. The cause of the transfer of the line guardian to the guardian of the lineage at the KUA Bulu District, there are several factors that cause the transfer of the line guardian to the guardian of the judge in marriage, namely because the guardian of the line is not there, the guardian of the line is adhal, the guardian of the line is not known or unseen, the guardian of the lineage is convicted, the guardian of the lineage is not Muslim, and the guardian of the lineage who will marry himself will get married. The view of Islamic law on the implementation of marriage with the guardian of the judge at KUA Kecamatan Bulu District, in carrying out a marriage using a guardian judge is considered valid as long as the terms and conditions apply.

Keywords: Marriage, For Cause, Mentoring, Referral

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan peristiwa hukum, fitrah bagi manusia karena bagian dari hal yang mengimbanginya sebagai makhluk yang diciptakan berpasang-pasangan. Pernikahan dipandang sebagai cara hidup yang wajar.¹

Pernikahan juga menjadi media yang sah, legal secara syariat untuk menyalurkan perkara (hubungan) yang sebelumnya diharamkan menjadi halal antara dua orang yang berbeda jenis kelamin. Akibatnya, pernikahan memberikan ketentuan berupa hak-hak yang harus diterima dan kewajiban yang wajib untuk ditunaikan. Dengan jalan pernikahan, diharapkan mampu untuk membangun cinta kasih, hubungan keluarga bahagia, tenang, dan mendapat rahmat dari Allah SWT.

Kata wali berarti seseorang yang dipercaya atau pelindung, Makna secara umum menjadi Teman Allah dalam kalimat waliyullah. Al Qur'an menjelaskan wali allah memiliki

¹ M. Quraish Shihab, (2015). *Pengantin Alquran: 8 Nasehat Pernikahan Untuk Anak-Anakku*, Tangerang: Lentera Hati,

arti orang yang beriman dan bertakwa. Ingatlah sesungguh wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran pada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Yaitu orang-orang yg beriman dan mereka selalu bertakwa. Perwalian ialah kekuasaan yang memiliki wewenang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung atau terikat atau seizin orang lain.²

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai wanita dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan.³

Pasal 2 ayat (1) PMA Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim menyebutkan sebab-sebab perpindahan dari wali nasab ke wali hakim, antara lain:

- a) Tidak mempunyai wali nasab yang berhak.
- b) Wali nasabnya tidak memenuhi syara
- c) Wali nasabnya *mafqud*
- d) Wali nasabnya berhalangan hadir.
- e) Wali nasabnya *adhal* (PMA Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim).

Ada satu sebab lagi yang menyebabkan perpindahan dari wali nasab kepada wali hakim. Sebab tersebut adalah anak hasil di luar nikah (anak tidak sah). Menurut pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Penelitian ini menunjukkan ada 7 kasus Wali Nasab menyerahkan perwaliannya kepada KUA, yaitu pernikahan dari pasangan, Aris setiyawan dengan Maria Arnila setiani, Pasangan Irwan Muryanto dengan Widia Sifa Nurlela, Pasangan Henri Samsoko dengan Tri Wuryaningsih, Pasangan Anggilang Wahyu Dian Pradana dengan Dwi Fitriana, Pasangan Turut Alhadi Suteno dengan Pariyem, Pasangan Bima Adi Prakoso dengan Ratu Tiara Yastin, Pasangan Amanda Ahmad Rifa'i dengan Febrika Nuraini. Ketujuh pasangan tersebut menikah di tahun 2022 dan Wali Nasab dari ketujuh mempelai perempuan tersebut menyerahkan kepada pihak KUA Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo.

KUA kecamatan Bulu, menunjukkan bahwa ketujuh mempelai perempuan tersebut permasalahannya adalah Ayah tidak di ketahui keberadaannya, kehabisan wali nasab, ayah sdh meninggal ada yang masih memiliki wali nasab, yaitu ayah, kakek, dan paman. Namun perwalian dise rahkan kepada KUA disinyalir karena alasan tidak menginginkan menjadi wali tanpa ada alasan yang dibenarkan (*adhal*), dari tiga kasus yang ada juga disinyalir Wali Nasab dipandang kurang layak menjadi wali sebab Berbeda Agama.

Melalui penelitian ini, penulis mencoba meneliti dan menganalisis pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data studi kasus di KUA Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo.

² Suma Muhammad Amin, (2005) Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

³ Amir Syarifuddin, (2014). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Edisi Pertama, Cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Metode kualitatif umumnya dipahami sebagai satu metode yang pendekatannya mengarah pada penjelasan terhadap satu fenomena, pendapat hukum, kasus-kasus, dan lainnya, nalar analisanya diukur dengan kebenaran rasional.

Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai penyebab perpindahan wali hakim kewali Nasab KUA kecamatan Bulu sehingga nantinya dari data-data yang diperoleh tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan peneliti dengan metode kualitatif perlu melakukan wawancara observasi dan dokumentasi secara langsung dan mengamati serta turut berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari partisipan. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data.⁴

Prinsip pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data. Lokasi Penelitian ini akan dilakukan sepenuhnya di KUA Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo dengan mengambil data-data yang masuk serta menggali informasi dari pegawai KUA Kecamatan Bulu dan para pelaku yang yang melaksanakan pernikahan wali hakim tersebut. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan peneliti dengan metode kualitatif perlu melakukan observasi secara langsung dan mengamati serta turut berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari partisipan.

Metode ini sangat khas karena peneliti mendatangi dan mendekati obyek melalui lingkungan mereka sendiri bukan sebaliknya. dan wawancara mendalam, Adapun wawancara mendalam merupakan salah satu metode pengumpulan data yang ada pada penelitian kualitatif. Wawancara mendalam merupakan jalan untuk memperoleh data berupa informasi secara langsung dari obyek atau seseorang yang diteliti, dalam wawancara mendalam obyek yang diteliti berhak bebas mengekspresikan pengalaman yang mereka alami tanpa campur tangan atau konstruksi peneliti) ditambah kajian dokumen yang bertujuan tidak hanya menggali data tetapi juga untuk mengungkap makna yang terkandung dalam latar penelitian. Sedangkan waktu penelitian ini dimulai pada bulan Juni 2023 sampai Agustus 2023 dari tahap pra survei hingga dilaksanakan tindakan.

HASIL PEMBAHASAN

Hasil penelitian penulis bahwasanya Penyebab perpindahan wali nasab kepada wali hakim di KUA Bulu sesuai dengan hukum Islam. Namun persyaratan administrasi agar pengantin bisa memakai wali hakim dalam pernikahan di KUA Bulu belumlah terpenuhi. Seharusnya Kantor Urusan Agama Bulu meminta pengantin untuk melengkapi bukti surat taukil wali.

⁴ Sugiyono, (2009) Memahami Penelitian Kualitatif, Cet. 8, Bandung: Alfabeta,

Hal Ini bertujuan supaya nantinya tidak terjadi persengketaan antara pejabat KUA Bulu dengan wali atau antara pengantin dengan walinya tersebut. Hal ini penulis dapatkan dari data arsip di Kantor Urusam Agama Bulu. Jadi secara materi wali nasab yang mewakilkan kepada wali hakim dalam pernikahan di Kantor Urusan Agama Bulu secara umum sudah sesuai dengan hukum Islam.

Setidaknya, ada tiga wali nasab berganti kepada wali hakim di KUA Kecamatan Bulu, yaitu:

- a. Kehabisan wali nasabnya.
- b. Wali nasab telah meninggal dunia keberadaanya tidak ada wali nasab lain
- c. Wali nasab kehilangan hak perwaliannya karena lain Agama.

Para ulama mempersyaratkan bahwasanya urutan orang yang berhak menjadi wali dalam arti selama masih ada wali nasab, wali hakim tidak dapat menjadi wali selama wali nasab yang lebih dekat masih ada wali yang lebih jauh tidak dapat menjadi wali. Pada dasarnya yang menjadi wali itu adalah wali nasab yang *qarib*. Bila wali *qarib* tersebut tidak memenuhi syarat maka perwaliannya berpindah kepada wali *ab'ad*. Demikian pula wali hakim menjadi wali nikah bila keseluruhan wali nasab sudah tidak ada, atau wali *qarib* dalam keadaan *adhal* atau enggan mengawinkan tanpa alasan yang dapat dibenarkan.

Apabila hak perwalian tersebut diurutkan secara lebih rinci maka urutan wali nasab adalah sebagai berikut :

- 1) Ayah kandung.
- 2) Kakek (dari garis ayah) seterusnya ke atas dalam garis laki-laki.
- 3) Saudara laki-laki kandung.
- 4) Saudara laki-laki seayah.
- 5) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
- 6) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
- 7) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
- 8) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
- 9) Saudara laki-laki ayah sekandung (paman).
- 10) Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah).
- 11) Anak laki-laki paman sekandung.
- 12) Anak laki-laki paman seayah.
- 13) Saudara laki-laki kakek sekandung.
- 14) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung.


Kebetulan di Kecamatan Bulu dari 7 pernikahan yang dinikahkan oleh wali hakim dalam hal ini adalah kepala KUA kecamatan Bulu penyebabnya dikarenakan tidak adanya wali nasab yang bisa menikahkan calon pengantin, Adapun penyebab berpindahnya pernikahan wali nasab kepada wali hakim di KUA kecamatan Bulu adalah sebagai berikut:

Penyebab berpindahnya wali nasab ke wali hakim KUA Kecamatan Bulu Tahun 2022

No.	Suami	Istri	Penyebab	Keterangan
1.	Aris Setiawan	Maria Arnila Setiani Gentan	Wali nasab berbeda agama kristiani	Surat KUA Bulu B-128/KUA/.08.08/PW/.01/7/2022

2	Bima Adi Prakoso	Widia Sifa Nurlela Puron	Ayah sudah meninggal	Surat ket wali hakim kel Maleer No. 203/SKWH/IV/2022
3	Amanda Ahmad	Tri Wuryaningsih Malangan	Ayah meninggal Dunia	Ugeran wali hakim
4	Anggilang Wahyu	Dwi Fitriana Gentan	Kehabisan wali nasab	Ugeran wali hakim
5	Turut Alhadi	Pariyem Lengking	Kehabisan wali nasab	Ugeran wali hakim
6	Irwan Muryanto	Ratu Tiara Yastin Puron	Kehabisan wali nasab	Ugeran wali hakim
7	Henri Samsoko	Febrika Nuraini Malangan	Ayah meninggal Dunia	Ugeran wali hakim

Dalam melaksanakan nikah sebelum proses ijab calon pengantin diharus membuat ugeran wali hakim atau surat keterangan permintaan wali hakim adapun contoh ugeran yang ada di KUA kecamatan Bulu adalah sebagai berikut:



Penjelasan diatas menunjukan bahwa alasan perpindahan wali nasab kepada wali hakim adalah alasan kemaslahatan. Kemaslahatan tersebut dapat dilihat dari akibat yang akan di timbulkan jika tidak digantikan wali hakim. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fikih :

درء الوفاسد هقدم على جلب الصلح

Artinya : *Menolak segala yang merusak lebih diutamakan daripada menarik segala yang bermaslahat.*

Maslahat disini adalah terwujudnya kemaslahatan dalam kehidupan manusia tujuannya agar terhindar dari kemudharatan yang merusak kehidupan, yaitu “jalb almanfa” at wa daf”u al-mafsadat. Maslahat itu tidak saja dilihat dari sisi kemestian adanya tetapi secara bersamaan harus diperhatikan aspek peniadaan kemudharatan yaitu menghilangkan kerusakan.

Kasus wali nasab kepada wali hakim dalam menggunakan maslahah sebagai alasan untuk melaksanakan pernikahan menurut penulis adalah alasan yang sangat tepat. Karena selain untuk menyelamatkan perzinaan. Maslahat tersebut yang dijelaskan diatas merupakan termasuk dalam kategori maslahat dharuriyah. Adapun yang dimaksud dengan maslahat yang bersifat dharuriyat adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat essensial (pokok/primer) bagi kehidupan manusia. Kebutuhan-kebutuhan yang bersifat essensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dalam batas agar jangan terancamnya eksistensi kelima pokok itu, dengan tidak terpenuhinya atau tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensi dari kelima pokok di atas.

Maslahat dilihat dari keberadaannya menurut syarat nikah adalah adanya wali nasab namun calon pengantin tidak bisa menghadirkan wali nasab tersebut hal ini merupakan Maslahah Al-Mursalah, atau yang juga disebut Istishlah, yaitu apa yang dianggap baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syar“i dalam menetapkan hukum; namun tidak ada petunjuk syara“ yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara“ yang menolaknya.

Kemaslahatan ini termasuk yang keberadaannya tidak didukung syara“ dan tidak pula dibatalkan atau ditolak oleh syara“ secara rinci. Maslahat ini dibutuhkan oleh situasi akibat ada hal-hal yang mendatang sesudah putus wahu dan syara“ tidak menetapkan hukumnya dan tidak pula membantalkannya, ini dinamakan maslahat umum yang tidak diatur dalam nash.

KESIMPULAN

Di KUA kecamatan Bulu pada tahun 2022 terdapat 7 pernikahan wali nasab kepada wali hakim adapun yang memakai wali hakim tidak memiliki wali nasab sebanyak tiga walinya putus pernikahan di KUA Bulu, Tiga pernikahan tidak memiliki wali nasab karena tidak adanya wali meninggal dunia dan yang satu lagi karena berbedanya agama dengan wali. Jika ditinjau menurut hukum Islam, perpindahan wali nasab kepada wali hakim di KUA Bulu telah sesuai sebagaimana yang di ungkapkan oleh Bapak Agus heri cancoko kepala KUA Bulu beliau mengatakan bahwa: Penyebab perpindahan hak perwalian dari wali nasab kepada wali hakim dapat terjadi apabila seluruh wali nasab tersebut tidak ada, tidak mungkin menghadirkannya, Adapun dalam penelitian ini penulis menyimpulkan:

1. Proses penetapan wali nasab kepada wali hakim di KUA kecamatan Bulu yang ditunjuk adalah kepala KUA kecamatan Bulu dengan cara calon pengantin mengajukan permohonan untuk dinikahkan dikarenakan terdapat permasalahan terkait wali nasab calon pengantin wanita mengisi form permohonan ugeran wali hakim, Kemudian kepala kantor urusan agama kecamatan selaku pegawai pencatat nikah ditunjuk sebagai wali hakim wilayahnya untuk menikahkan dengan ijab dan qobul mempelai calon pengantin tersebut. Adapun proses pencatatan administrasi pernikahan melengkapi dengan menghadirkan saksi dan menandatangani form ugeran tersebut guna melengkapi data administrasi pernikahan tersebut.
2. Perpindahan wali nasab kepada wali hakim di KUA Bulu sudah sesuai dengan tata cara penunjukan wali nasab kepada wali hakim yaitu kepala KUA Bulu, bahwasanya penyebab berpindahnya wali nasab kepada wali hakim di KUA kecamatan Bulu pada tahun 2022 yaitu terdapat pernikahan yang memakai wali hakim sebanyak 7 pernikahan, Setidaknya, ada tiga sebab wali nasab berganti kepada wali hakim di KUA Kecamatan Bulu, yaitu:
 - a. Kehabisan wali nasabnya.
 - b. Wali nasab Meninggal.
 - c. Wali nasab kehilangan hak perwaliannya karena lain Agama.
3. Berdasarkan analisa hukum Islam terhadap perpindahan wali dari wali nasab kepada wali hakim di Kantor Urusan Agama Bulu secara umum sudah sesuai dengan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimu, (2006) “*Prosedur Suatu Penelitian Praktik*, (Jakarta,Rineka Cipta).
- Abdul Qadir, (2014), *pencatatan pernikahan:dalam Perpektif undang-undang dan Hukum Islam*, Depok: Azza media.
- Amir Syarifuddin, (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi Pertama, Cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,.
- Mushaf Alqur'an (2017)dan *Terjemahan Departemen Agama RI* terbitan.
- M. Quraish Shihab, (2015). *Pengantin Alquran: 8 Nasehat Pernikahan Untuk Anak-Anakku*, Tangerang: Lentera Hati,
- Peraturan Menteri Agama Nomor 2Tahun 1987 Tentang Wali hakim, Bandung: Citra Umbara.
- Ramulyo, Moh Idris. (2000). *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sugiyono, (2009) *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, Bandung: Alfabeta,
- Suma Muhammad Amin, (2005) *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang – Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara.